



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021)72797848 Faksimili (021)7221782

Nomor : *IK.02.01-KK/257*

Jakarta, 8 April 2014

Lampiran :

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang

di

Jombang.

Perihal : Penjelasan Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi T.A 2014

Sehubungan dengan **Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang** Nomor 027/1186/415.10.8/2014 tanggal 18 Maret 2014 Perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi T.A 2014, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan amanat Pasal 21 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 tahun 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi, penerapan subklasifikasi dan subkualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) paling lambat 1 Agustus 2012. Namun demikian, implementasi pemberlakuan subklasifikasi dan subkualifikasi tersebut belum bisa dilaksanakan karena pada saat itu alat kelengkapan Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) LPJKP belum terbentuk. Sampai saat ini alat kelengkapan proses sertifikasi LPJKN dan LPJKP yakni USBU dan USTK, telah terbentuk di 29 provinsi, sehingga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 terkait klasifikasi dan kualifikasi sudah siap untuk diimplementasikan.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011, diperlukan penegasan kebijakan terkait pemberlakuan klasifikasi dan kualifikasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK.0201-KK/978 Perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi T.A 2014.
- c. Dalam Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK.0201-KK/978, Sertifikat Badan Usaha (SBU)/Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) yang masih berlaku dan belum mengacu kepada PERMEN PU Nomor 08/PRT/M/2011 masih dapat digunakan dalam proses pengadaan pekerjaan jasa konstruksi sampai dengan

30 Juni 2014. Dengan demikian, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Kerja Konstruksi masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konversi SBU/SKA/SKT yang dimiliki.

- d. Terkait dengan permohonan penundaan pemberlakuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/2011 sampai dengan tahun 2015, dapat dijelaskan bahwa **penundaan pemberlakuan hanya akan membuat BUJK dan Tenaga Kerja Konstruksi enggan untuk melakukan konversi SBU/SKA/SKT**, padahal sebagaimana telah dijelaskan pada huruf a dan huruf b, **kelengkapan USBU dan USTK sebagai sarana implementasi konversi SBU/SKA/SKT telah siap melakukan konversi klasifikasi dan kualifikasi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011**.
- e. Dalam hal pada saat fase penandatanganan kontrak dilaksanakan setelah 31 Maret 2014, BUJK terpilih belum dapat menunjukkan SBU/SKA/SKT yang sudah dikonversi, maka **pengguna jasa wajib memastikan bahwa BUJK terpilih sedang melakukan proses konversi SBU/SKA/SKT** melalui status proses di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) (www.lpj.k.net).
- f. Berkaitan dengan penjelasan point a,b,c,d, dan e diatas, pemerintah, cq Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat No. IK.02.01-KK/202 perihal Pelaksanaan Konversi Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan (SBU/SKA/SKT) sebagai tindak lanjut surat Menteri Pekerjaan Umum nomor IK.02.10/KK/978 perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan konstruksi T.A. 2014 yang ditujukan kepada LPJK dan LPJKP seluruh Indonesia untuk memberikan **kemudahan** dalam pelaksanaan konversi SBU/SKA/SKT sampai dengan 30 Juni 2014.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Badan Pembinaan Konstruksi,

[Handwritten Signature]
Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE. MSi
NIP. 195609181982031008

Tembusan Kepada Yth. :

Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan)